

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMENUHAN NAFKAH HADHANAH ANAK SESUDAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 893/PDT.G/2020/PA.MKS)

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON FULFILLING CHILDREN'S HADHANAH AFTER DIVORCE (STUDY DECISION NUMBER 893/PDT.G/2020/PA.MKS)



Oleh:

MUH. KURNIAWAN HASYIM

NIM. B011181449



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSTAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMENUHAN NAFKAH HADHANAH ANAK SESUDAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 893/PDT.G/2020/PA.MKS)

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON FULFILLING CHILDREN'S HADHANAH AFTER DIVORCE (STUDY DECISION NUMBER 893/PDT.G/2020/PA.MKS)



Oleh:

MUH. KURNIAWAN HASYIM

NIM. B011181449



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSTAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMENUHAN NAFKAH HADHANAH ANAK SESUDAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 893/PDT.G/2020/PA/MKS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. KURNIAWAN HASYIM

NIM. B011181449

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSTAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMENUHAN NAFKAH
HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 893/PDT.G/2020/PA.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh :

MUH. KURNIAWAN HASYIM

B011181449

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

Pembimbing Pendamping

Ismail Alrips, S.H., M.Kn.
NIP. 19721231 200501 1 007



Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMENUHAN NAFKAH
HADHANAH ANAK SESUDAH PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 893/PDT.G/2020/PAMKS)

Diajukan dan disusun oleh:
MUH. KURNIAWAN HASYIM
NIM. B011181449

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal...15 Juli 2021.....

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196801041993031002

Pembimbing Pendamping



Ismail Alrip, S.H., M.Kn.
NIP. 197212312005011007





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. KURNIAWAN HASYIM
N I M : B011181449
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMENUHAN NAFKAH HADHANAH
SESUDAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN
893/PDT.G/2020/PA.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Kurniawan Hasyim
NIM : B011181449
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Pemenuhan Nafkah Hadhanah Anak Sesudah Perceraian (Studi Putusan Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Muh. Kurniawan Hasyim

NIM. B011181449



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum' Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kesempatan, dan umur yang panjang sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Pemenuhan Nafkah Hadhanah Anak Sesudah Perceraian (Studi Putusan Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah luar biasa membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes, PhD, Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida tingi S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya usia, Alumni, dan Sistem Informasi dan Prof. Dr. Eng.Ir. Adi



Maulana, ST, M.Phil. selaku Wakil Rektor bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Alm. Ayahanda Hasyim Hakim Nawing serta Ibunda Hj. Kamaria A. Liong yang telah sabar dalam mendidik, menyemangati, memfasilitasi, serta memberikan doa yang tidak pernah terputus kepada Penulis dalam menggapai cita-cita. Kepada Kakak-Kakak saya Reski Handayani Nawing, Wahyuningtiyas Nawing, Endang Syafitri Hasyim yang selalu memberikan semangat selama hidup Penulis.
4. Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ismail Alrip, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping yang selama ini telah membantu, mendorong, menasihati serta mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H selaku Penilai I dan Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Penilai II, terima kasih atas kritikan yang membangun kepada Penulis untuk lebih baik lagi dalam skripsi ini.



Muhammad Ilham Arisputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Hukum, Dr. Aulia Rifai SH.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum

Keperdataan dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan, terima kasih banyak atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Seluruh Staf Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Byodie yaitu Ojan, Aidil, Vany, Dila, dan Ridha. Terima kasih untuk selalu ada!
9. BBB6 yaitu Nope, Afifah, Adele, Dhifana, Ainil, Ocal, Appang, Imam, Iccang, Razin, dan Varel. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik untuk bercerita, berkeluh kesah, memotivasi , dan menyemangati Penulis dalam kehidupan pribadi maupun menyelesaikan skripsi hingga menjadi Sarjana Hukum.
10. Tim Sanca yaitu Appang, Aidil, Iccang, Razin, Imam, Ojan, dan Fahri. Terima kasih karena sudah menjadi sahabat pertama penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Keluarga besar ALSA LC UNHAS, terkhusus Local Board periode 2019/2020 (Pandemis) dan Local Board Periode 2020/2021 (Demistri) yang telah berjuang dan kebersamai penulis hingga akhir kepengurusan. ALSA, Always Be One!
12. Bem Fakultas Hukum Unhas Periode 2022, yang telah memberikan



jalaman organisasi bagi penulis selama masa perkuliahan.

13. Keluarga besar UKM Seni Tari Unhas, dan keluarga besar FPCI Chapter Unhas yang telah memberikan pengalaman organisasi bagi penulis selama masa perkuliahan.
14. Keluarga Besar Amandemen 2018 yang telah menemani penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Sebagai manusia biasa, kemampuan penulis telah dituangkan dalam penyusunan tugas akhir ini, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Akhir kata, penulis mengucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamiin. Wassalamuálaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 7 Maret 2024

Muh. Kurniawan Hasyim



ABSTRAK

MUH. KURNIAWAN HASYIM (B011181449). *Tinjauan Hukum Islam Pemenuhan Nafkah Hadhanah Anak Sesudah Perceraian (Studi Putusan Nomor 893/Pdt.G/2020/Pa.Mks).* Dibimbing oleh Achmad dan Ismail Alrip

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan orang tua yang telah bercerai dalam pemenuhan nafkah Hadhanah Anak dan Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan Hakim dan ketentuan Hukum Islam dalam memutuskan Pemenuhan Nafkah Hadhanah Anak.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber data atau bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan bersifat deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan orang tua yang telah bercerai dalam pemenuhan nafkah hadhanah anak masih memegang prinsip-prinsip yang serupa dengan orang tua yang masih menikah. Meskipun orang tua telah bercerai, kewajiban untuk menyediakan nafkah bagi anak tetap berlaku bagi kedua belah pihak terutama bagi ayah sebagai kepala keluarga; (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam hal ini Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Hukum Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat ulama Malikiyyah yang berpendapat bahwa nafkah anak tetap dibebankan kepada ayah walaupun kedua orang tua telah bercerai.



Kata Kunci: **Anak, Nafkah Hadhanah, Perceraian**

ABSTRACT

MUH. KURNIAWAN HASYIM (B011181449). *Review Of Islamic Law On Fulfilling Children's Hadhanah After Divorce (Study Decision Number 893/Pdt.G/2020/Pa/Mks)*. Supervised by Achmad and Ismail Alrip

This research aims to find out how Islamic law views the position of divorced parents in the fulfillment of child support and to analyze the compatibility between the judge's judgment and the principles of Islamic law in deciding the fulfillment of child support.

This type of research is normative legal research. There are two approaches used, namely the statutory approach and the conceptual approach. The data sources or legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal materials are then analyzed in detail. qualitative and descriptive in nature through a statutory approach, conceptual approach and case approach.

The research results show that (1) The position of parents who have divorced in fulfilling their children's hadhanah support still adheres to similar principles to parents who are still married. Even though the parents have divorced, the obligation to provide support for the children still applies to both parties, especially to the father as head of the family; (2) The Judge's legal considerations in the Decision of the Makassar Religious Court are in accordance with Article 41 letter (b) of Law Number 1 of 1974. However, in this case the Judge does not take into account the legal provisions of Article 156 letter (d) of the Compilation of Islamic Law, as well as the opinions of ulama. Malikiyyah believes that child support is still borne by the father even though the parents are divorced.

Keywords: Children, Divorce, Living Hadhanah



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. RumusanaMasalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
INJAUAN PUSTAKA	13
. Kedudukan Orang Tua Dalam Memberikan Nafkah.....	13



B. Nafkah Hadhanah.....	16
1. Pengertian Hadhanah	16
2. Dasar Hukum Hadhanah.....	18
3. Macam-Macam Hadhanah.....	20
4. Masa Hadhanah.....	23
5. Batasan Waktu Hadhanah	26
6. Urutan Orang-Orang yang Berhak dalam Hadhanah.....	27
7. Hikmah Hadhanah	28
8. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Jenis dan Sumber Hukum	33
C. Analisis Bahan Hukum	34
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Analisis kedudukan orang tua dalam pemenuhan Nafkah Hadhanah dalam Hukum Islam	35
1. Pengertian Nafkah	35
2. Macam-Macam Nafkah.....	37



3. Dasar Hukum Nafkah	42
4. Anak dan Orang Tua	44
5. Hak dan Kejawiban Orang Tua Terhadap Anak	46
6. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak Pasca Perceraian	51
B. Analisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembagian nafkah hadhanah anak telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam	56
1. Posisi Kasus Putusan Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks	56
2. Petitum Gugatan	58
3. Pertimbangan Hukum Hakim	58
4. Putusan	66
5. Analisis	68
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan makhluk paling sempurna diantar makhluk lainnya, makhluk itu adalah manusia karena mempunyai emosi, akal serta hawa naffsu. Melalui akal, seorang manusia bisa mengetahui mana baik mana yang jahat, dan melalui emosi serta keinginannya, manusia mempunyai perasaan cinta dan kasih sayang terhadap orang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat umatnya saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Perasaan cinta dan sayang inilah yang mereka ungkapkan dalam ikatan suci perkawinan, sah menurut hukum yang berlaku dan hukum Islam.

Perkawinan memiliki asal dari kata “kawin” dalam KBBI yang berarti membuat keluarga antara lawan jenis, mempunyai suami/istri.¹ Pengetian dari perkawinan diatur pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UUP yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI termuat dalam Pasal 2 yakni “Perkawinan menurut Hukum adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan*



¹JS Poerwadarminta, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Im. 187.

ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Penyelenggaraan dari perkawinan berdasarkan dua prinsip dasar diatas harus dilaksanakan dengan hukum yang sesuai petunjuk kepercayaan masing-masing. Pernikahan dilangsungkan dengan tujuan mempertemukan dua orang sepasang kekasih sehingga tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dasar hukum dari Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sebenarnya aturan dalam Undang-Undang Perkawinan tidaklah jauh berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam karena merupakan pembaruan hukum yang secara khusus untuk umat muslim sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia. Keduanya saling melengkapi untuk dijadikan dasar dan pedoman yang mengatur bagaimana pelaksanaan dan tata cara membangun suatu kehidupan sesuai dengan tuntunan agama yang seharusnya dan terlaksananya tujuan dari perkawinan tersebut yakni menjadi keluarga yang bahagia dan juga kekal.

Pernikahan tentu mengharapkan hidup yang bahagia dan kekal bersama sampai maut akhirnya tiba. Tapi, tidak bisa dipungkiri juga bahwa pada proses mengakhiri sebuah pernikahan dan setelah menikah akan muncul permasalahan dan kejadian yang sebagian keluarga dapat mengatasinya namun sebagian lagi menganggap mengakhiri ikatan Ilahi

alan terbaik yang mereka pilih. Islam menganggap pernikahan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang



didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan saling memenuhi hak-hak masing-masing. Namun, dalam beberapa situasi, pernikahan dapat berakhir dengan perceraian.

Perceraian merupakan peristiwa yang kompleks dan sulit bagi pasangan yang telah menikah. "Perceraian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan atau proses hukum untuk mengakhiri hubungan pernikahan antara suami dan istri.² Mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian bisa dilihat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP jo Pasal 116 KHI. Jadi, dasar hukum dari cerai mati dan cerai hidup sebenarnya diatur dalam UUP maupun KHI, yaitu mengenai putusnya perkawinan.

Perceraian bukanlah solusi yang diinginkan dalam ajaran Agama Islam, namun diizinkan sebagai langkah terakhir jika tidak ada jalan lain untuk memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Setelah perceraian, penting bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kepentingan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan nafkah *hadhanah* anak.

Salah satu masalah yang sering muncul setelah terjadinya perceraian adalah pemenuhan nafkah *hadhanah* anak, yaitu kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya yang mencakup ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi



kebutuhan pokoknya.³ Dalam diri seorang anak melekat martabat dan harga dirinya sebagai manusia seutuhnya. Seorang anak memiliki potensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara.⁴ Pemenuhan nafkah hadhanah anak menjadi penting karena menyangkut kepentingan dan hak-hak anak dalam Islam. Dasar hukum dari nafkah hadhanah terdapat di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70 serta dalam praktiknya nafkah hadhanah di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, serta fatwa-fatwa ulama yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut MUI.

Sebelum perceraian, tanggung jawab utama pemenuhan nafkah hadhanah anak biasanya ditanggung oleh suami sebagai kepala keluarga. Pada umumnya, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, termasuk kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Pemenuhan nafkah ini dianggap sebagai hak mutlak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua mereka.

Namun, setelah perceraian maka kewajiban pemenuhan nafkah hadhanah anak masih berlaku, namun dapat mengalami perubahan. Dalam beberapa kasus, jika hak asuh anak diberikan kepada ibu, maka kewajiban suami sebagai ayah tetap ada, tetapi dengan cara yang berbeda. Suami tetap diwajibkan memberikan nafkah kepada anak melalui ibu sebagai



³ i dan Firdaus, 2018, *Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Iri'ah, IAIN Batusangkar, Volume 17 Nomor 2, hlm. 234.
⁴ estari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Perundangan-*, Volume 1 No. 2, Tahun 2008, UIR, Riau, 2008, hlm. 185.

pemegang hak asuh. Suami harus membayar jumlah nafkah yang sesuai dengan kemampuannya.

Sebagaimana yang termuat dalam beberapa kasus, terutama jika hak asuh anak diberikan kepada ayah, kewajiban ibu untuk memberikan nafkah hadhanah anak juga ada. Dalam situasi ini, ibu harus membayar sejumlah nafkah kepada ayah agar kebutuhan anak tetap terpenuhi. Pada prinsipnya, Islam menempatkan kepentingan dan hak-hak anak sebagai prioritas dalam pemenuhan nafkah hadhanah. Baik sebelum maupun sesudah perceraian, kewajiban pemenuhan nafkah hadhanah anak tetap berlaku, meskipun telah terjadinya perceraian.

Peneliti menganalisis Putusan dari pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Putusan: 893/PDT.G/2020/PA.MKS tertanggal 23 September 2020 selanjutnya disebut Putusan Nomor: 893/PDT.G/2020/PA.MKS yang dimana gugatan penggugat terkait pemenuhan nafkah Hadhanah anak hanya dikabulkan sebagian dan sebagiannya lagi dibebankan ke penggugat, yang dimana seharusnya Bapak dimana dalam hal ini sebagai tergugat yang seharusnya memiliki tanggung jawab atas segala biaya pendidikan dan pemeliharaan. Hal ini sendiri menjadi perhatian peneliti dan melatarbelakangi untuk mengangkat Judul mengenai “Tinjauan Hukum Islam Pemenuhan Nafkah Hadhanah Anak Sesudah Perceraian (Studi Putusan Nomor G/2020/PA.Mks)”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan orang tua dalam pemenuhan nafkah hadhanah pasca perceraian dalam Hukum Islam?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembagian nafkah hadhanah anak telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan orang tua yang telah bercerai dalam pemenuhan nafkah Hadhanah Anak;
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan Hakim dan ketentuan Hukum Islam dalam memutuskan Pemenuhan Nafkah Hadhanah Anak

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna baik secara segi teoritis dan secara segi praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan terkait tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena-fenomena peristiwa masalah



pemenuhan nafkah orang tua kepada anak yang terjadi di masyarakat

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk dapat mengetahui tanggung jawab dan kedudukan orang tua dalam menafkahi anak berdasarkan Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, acuan, dan landasan alternatif dalam permasalahan pemenuhan nafkah Hadhanah anak oleh orang tua menurut disiplin Ilmu Hukum Islam.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang berkaitan di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian yang berhubungan erat dengan penelitian ini,

Nama Penulis	: Rona Parjolo
Judul Tulisan	: Implemetasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus : Perkara No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Riau



Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Membahas terkait tergugat (ayah) yang memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah tapi tidak menunaikan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah anak.	Membahas terkait kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah Hadhanah anak pada saat sesudah perceraian
Metode Penelitian	: Hukum Sosiologis (<i>empiris</i>) atau Observasi (<i>observation research</i>)	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil dari penelitian ini adalah Akibat hukum bagi mantan suami yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anak pasca perceraian dapat dilakukan pemanggilan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan orang tua yang telah bercerai dalam pemenuhan nafkah hadhanah anak masih memegang prinsip yang serupa dengan



<p>mantan suami, Upaya paksa pengadilan terhadap mantan suami agar memberikan nafkah untuk anaknya, isteri meminta untuk dilakukannya eksekusi.</p>	<p>orang tua yang masih menikah terutama bagi ayah sebagai kepala keluarga. Dalam penelitian ini juga memperlihatkan Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan PA Makassar telah berdasarkan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam hal ini Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Hukum Pasal 156 huruf (d) KHI, serta pendapat beberapa ulama yang berpendapat bahwa nafkah anak tetap dibebankan kepada</p>
---	--



	ayah walaupun kedua orang tua telah bercerai.
--	---

Nama Penulis	: Dewi Fitriyana	
Judul Tulisan	: Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	: Membahas terkait ketidampuan Ibu sebagai pemegang hak asuh anak untuk memenuhi kewajibannya dan ayah yang lalai dalam	Membahas terkait kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah Hadhanah anak pada saat sesudah perceraian



	<p>pemenuhan nafkah</p> <p>Hadhanah anak</p>	
Metode Penelitian	: Hukum Empiris atau Penelitian Lapangan	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan hak anak dalam Hadhanah pasca perceraian dalam KHI dan UU No. 35 tahun 2014 tidak ada konflik of norm, keduanya saling melengkapi. Tetapi, dalam tataran implementasinya belum sepenuhnya dapat terlindungi.	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan orang tua yang telah bercerai dalam pemenuhan nafkah hadhanah anak masih memegang prinsip yang serupa dengan orang tua yang masih menikah terutama bagi ayah sebagai kepala keluarga. Dalam penelitian ini juga memperlihatkan Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan PA Makassar telah berdasar pada Pasal</p>



	<p>41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam hal ini Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Hukum Pasal 156 huruf (d) KHI, serta pendapat beberapa ulama yang berpendapat bahwa nafkah anak tetap dibebankan kepada ayah walaupun kedua orang tua telah bercerai.</p>
--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Orang Tua Dalam Memberikan Nafkah

Tanggung jawab seorang laki-laki yang sudah menikah dalam memberikan nafkah kepada anak-anak dan juga istrinya secara baik dan wajar, diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233.⁵ Tanggung jawab ayah untuk menyediakan nafkah bagi seluruh anaknya mempunyai beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Anak-Anak yang memerlukan bantuan/fakir dan tidak mampu untuk bekerja mencakup anak-anak yang masih dianggap belum mampu bekerja dikarenakan masih usia anak-anak atau bukan anak-anak lagi, tapi belum memiliki pekerjaan, termasuk juga kalau anak tersebut adalah seorang perempuan;⁷
- b. Seorang ayah yang mempunyai kekayaan dan mampu untuk memberikan nafkah melalui pekerjaan yang mempunyai pendapatan maupun dari aset yang dimilikinya yang dijadikan penopang kehidupannya.⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jika seorang anak yang membutuhkan bantuan (fakir) telah memiliki

⁵ Nandang Fathurrahman, 2022, *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Sunan Gunung Djati Volume 3 Nomor 2, hlm. 197.

⁷ Iin dan Meliana Damayanti, 2020, *Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Surakarta)*, Jurnal Al-Ahkam, IAIN Surakarta, Volume 5 Nomor 1, hlm. 28.



kemampuan untuk bekerja dan tidak memiliki hambatan apapun, maka tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah tidak lagi berlaku.⁹ Namun, jika anak itu sudah memiliki kemampuan untuk bekerja tapi tidak bisa melakukannya dikarenakan kelemahan atau sakit lainnya, ayahnya yang masih berkewajiban menafkahi anaknya.¹⁰

Mengenai jumlah nafkah yang diberi oleh orang tua terhadap anaknya, banyak dalil yang membahas terkait pemberian nafkah ini, tidak ada yang menyebutkan jumlah spesifik. Jumlah nafkah yang diberikan bisa berapa pun, asalkan cukup untuk menanggung semua biaya perawatan anak, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik.

Bagi anak perempuan, ayah memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah sampai anak tersebut menikah. Setelah menikah, tanggung jawab nafkah beralih kepada suaminya.¹¹ Namun, jika suaminya meninggal dan warisan yang diterima tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari, ayahnya yang kembali bertanggungjawab untuk menafkahi seperti saat anaknya tidak menikah.¹²

Mengenai tanggung jawab seorang ayah dalam memberikan nafkah untuk anak-anaknya, hal ini diatur juga pada Pasal 104 ayat (1) KHI. Peraturan itu menyatakan bahwa seluruh biaya untuk menyusui anak merupakan tanggung jawab ayah.¹³ Jika ayahnya telah meninggal, maka



Azhar Basyir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 110.

34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

biaya tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah ataupun walinya.¹⁴

Jika perceraian telah terjadi, ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun sudah tidak bersama dengan mantan istrinya.¹⁵ Pemberian nafkah ini tetap menjadi kewajiban ayah karena dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan perawatan anak, seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan.¹⁶

Pasal 148 dari Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa ketika terjadi perceraian akibat talak, mantan suami tetap berkewajiban untuk memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya sampai mereka mencapai usia 21 tahun atau sampai anak-anak tersebut mampu mandiri.¹⁷

Seorang anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak ini, termasuk merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai kebutuhan anak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menguraikan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Berkaitan dengan pendidikan, penafkahan, dan pemeliharaan anak suatu kewajiban dari suami dan istri secara kolektif. Oleh karena kedudukan



dan Liza Priandhini, 2021, *Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah 1 Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Kertha Semaya, S Udayana, Volume 9 Nomor 12, hlm. 2469.

mad Syaifuddin, Op. Cit, hlm. 381-382.

anak sangat penting untuk individu, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa maka UU sudah menentukan hak anak salah satunya adalah Hadhanah yang merupakan kewajiban kedua orang tua.

B. Nafkah Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Berdasarkan etimologi, "*hadhanah*" (*al-hadhanah*) memiliki arti "al-janb" mengacu pada berada disamping atau berada dibawah ketiak, istilah ini juga dapat diartikan sebagai meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti meletakkan, atau menggendong sesuatu dipangkuannya.¹⁸ Memiliki arti adalah mendidik dan merawat anak yang belum *mumayyiz* atau yang tidak mampu bertindak secara hukum, atau orang dewasa yang tidak memiliki kecerdasannya (akalnya), dikarenakan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri.¹⁹

Berdasarkan terminologi, zahabi mengatakan hadhanah ialah perawatan anak kecil untuk memperbaiki dan mendidik kepribadiannya oleh orang yang berhak mendidiknya pada usia yang telah ditentukan ketika anak tersebut belum mampu melakukannya sendiri.²⁰ Persoalan hadhanah ini sering kali muncul karena adanya perceraian atau kematian, dimana anak belum cukup dewasa dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri,



uddin A. Gani dan Aja Mughnia, 2021, *Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor /2017/MS Bna.*, Jurnal El-Hadhanah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Volume 1 Nomor 1, hlm 46.
Sabiq, 1984, *Fiqh Munakahat*, Al-Ma'ruf, Bandung, hlm 237.

sehingga diperlukan orang yang mampu bertanggung jawab untuk mendidik dan merawat anaknya tersebut.²¹

Ulama-ulama yang bermazhab fiqih memberikan pengertian hadhanah sebagai tindakan memelihara dan merawat anak yang masih kecil, anak perempuan maupun laki-laki, baik itu sudah besar tetapi belum mampu merawat diri mereka sendiri. Pemeliharaan ini mencakup perlindungan dari hal-hal yang dapat menyakiti atau merusak mereka.²² Sayid Sabiq juga mengartikan hadhanah sebagai pemeliharaan anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang sudah besar namun belum mumayyiz, tanpa dipengaruhi oleh kehendak siapa pun. Pemeliharaan ini meliputi perlindungan dari bahaya, serta pendidikan jasmani dan rohani agar anak mampu mandiri dalam menghadapi kehidupan dan bertanggung jawab atas dirinya.²³

Berdasarkan definisi hadhanah yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hadhanah mencakup aspek beberapa aspek, antara lain:

1. Pendidikan
2. Tercukupnya kebutuhan
3. Usia tertentu.

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan, hadhanah dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan bekal kepada anak, baik



Muchtar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, hlm. 95.
r A.B., 2007, *Fiqih Lima Madzhab*, Lentera, Jakarta, hlm. 400.
lan Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 224.

dari segi materi, mental, spiritual, fisik, sehingga anak mampu mandiri untuk menghadapi kehidupannya sekarang dan masa depan saat telah dewasa. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, definisi khusus mengenai pemeliharaan anak (hadhanah) tidak diatur dalam undang-undang tersebut, namun undang-undang tersebut hanya menyebutkan kewajiban orang tua untuk merawat anak mereka.

Tanggung jawab ekonomi ada di tangan suami sebagai pemimpin keluarga, meskipun istri juga bisa membantu dalam memenuhi kewajiban ekonomi tersebut. Oleh karena itu, yang paling penting adalah adanya kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam merawat anak dan mendidiknya hingga dewasa. Para ulama menyatakan bahwa merawat anak adalah kewajiban, sama seperti kewajiban merawatnya pada saat masih adanya ikatan perkawinan.²⁴

2. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal dapat merusaknya. Untuk segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab dari ayahnya dan hak untuk memelihara ada ditangan ibunya. Dasar hukum



amndani, 2002, Risalah Nikah, Pustaka Amini, Jakarta, hlm. 321-322.

ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Tahrim ayat 6, yang artinya berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.....”

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah kewajiban memelihara keluarga, keluarga disini adalah anak dan istri, perintah untuk mendidik mereka agar selalu taat Kepada Allah dan Rasul-Nya serta memperingatkan mereka agar jangan meninggal perintah-perintahnya.

Mengacu pada ayat ini, para orang tua diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melindungi keluarga mereka dari api neraka. Orang tua diwajibkan untuk berusaha agar seluruh anggota keluarga mereka mematuhi perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangan-Nya. Dalam konteks ayat ini, yang dimaksud dengan keluarga adalah anak-anak.²⁵

Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya berbunyi:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang ma'ruf”.

Maksud dari ayat diatas menganjurkan kepada kedua orang tua k merawat dan memperhatikan anak-anaknya. Adapun istri yang



ni dan Sohami Sahrani, 2010, Fiqih Munakahat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 216.

bertugas untuk menyusui, mendidik, dan merawat anaknya, serta adapun ayah yang bertugas untuk memenuhi segala kebutuhan dari istri dan juga anak-anaknya.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak (hadhanah), nabi menunjuk ibunya yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya yang berarti:

Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”, lalu rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya.²⁶

Kandungan dari hadist di atas adalah apabila terjadi perceraian antara suami istri dan meninggalkan anak, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik anak-anaknya.

3. Macam-Macam Hadhanah

Pemeliharaan anak (hadhanah) dimaknai sebagai suatu keharusan dan kebutuhan untuk kebaikan anak itu sendiri, sehingga walaupun



Sabiq., Fiqih Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk, hlm. 238

kedua orang tua memiliki ikatan atau sudah bercerai sekalipun, seorang anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.

1. Hadhanah pada Masa Perkawinan

Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45-47 dengan rincian sebagai berikut:²⁷

a. Pasal 45 :

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

b. Pasal 46 :

“(1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik. (2) Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka memerlukan bantuannya.”

c. Pasal 47 :

“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”

Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa kekuasaan salah satu kedua orang tuanya dicabut dari anaknya atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung Orang



5-47, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Kewajiban Antara a dan Anak.

dewasa atau pejabat berwenang, meskipun dengan keputusan pengadilan yang telah dicabut, tetap memiliki kewajiban.²⁸

Adapun dalam Pasal 47 ayat (2) dijelaskan bahwa orang tua masih berkewajiban atas biaya pemeliharaan anak tersebut karena orang tua mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dengan kebendaan. Selain itu, Pasal 106 KHI memuat aturan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan orang tua juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, baik itu diakibatkan oleh adanya kelalaian ataupun kesalahan dalam kewajiban.²⁹

Pada Pasal 98 KHI yang mengatur tentang Pemeliharaan Anak disebutkan bahwa:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.³⁰

Selain itu, Pasal 99 KHI juga mengatur terkait dengan Anak yang Sah, antara lain:

- a. Anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil dari perbuatan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.³¹



²⁸ d Hakim, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 242-

ahmad Ghazaly, 2003, Fiqih Munakahat, Kencana, Bogor, hlm. 189-190.

³⁰ 3, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³¹ 1. 99.

2. Hadhanah saat Masa Perceraian

Pengambilan keputusan tentang hak asuh anak tidak terhalang oleh perceraian, seperti yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa anak tetap memiliki hak untuk pengasuhan dari kedua orang tuanya, meskipun terjadi perceraian:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya. Semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.³²
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.³³

Kemudian, Pasal 104 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Menjelaskan bahwa:

- a. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- b. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.³⁴

4. Masa Hadhanah

Berkaitan dengan waktu dan masa hadhanah, dalam Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan tentang masa hadhanah secara jelas,



1. 241.

ohman Ghazali, Op. Cit., hlm. 189.

34, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

sehingga para ulama harus berijtihad sendiri-sendiri berdasarkan isyarat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Imam Hanafi berpendapat, masa atau waktu hadhanah seorang anak laki-laki selesai ketika ia tidak memerlukan lagi perlindungan dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti makan, minum, dan pakaian. Untuk anak perempuan, masa hadhanah berakhir ketika mereka mencapai baligh atau telah mengalami haid pertama. Sementara itu, beberapa generasi akhir berpendapat bahwa masa hadhanah berakhir pada usia 19 tahun bagi anak laki-laki dan usia 11 tahun bagi anak perempuan.

Kemudian pendapat dari Imam Syafi'i, masa pemeliharaan anak atau hadhanah berakhir ketika seorang anak telah mencapai usia 5 tahun dan 6 tahun, pada saat yang sama dengan ketentuan Rasulullah SAW yang berbunyi bahwa seorang anak telah mencapai masa *mumayyiz*:

“Anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum *mumayyiz*) perempuan di tetapkan antara ibu bapaknya.”³⁵

Selanjutnya, pasal 156 KHI juga mengatur beberapa hal lain, antara lain:

1. Seorang anak yang belum *mumayyiz* berhak memperoleh hadhanah dari ibunya, kecuali ketika ibunya telah meninggal dunia, maka

dukannya digantikan oleh:



r A.B., Loc. Cit.

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak
2. Anak yang telah mumayyiz mempunyai hak untuk memilih hadhanah baik itu dari ayah atau ibu.
 3. Jika pemegang hadhanah tidak dapat memastikan keselamatan fisik dan spiritual anak, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah ke kerabat lain yang juga memiliki hak hadhanah.
 4. Segala biaya nafkah dan hadhanah anak merupakan tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, sekurangnya sampai anaknya dewasa dan dapat mengurus dirinya secara mandiri (21 tahun).
 5. Bila terjadi perselisihan tentang nafkah anak dan hadhanah, maka Pengadilan Agama akan memberikan keputusannya berdasarkan ketentuan huruf a, b, dan d.
 6. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan kemampuan ayah dalam menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang tidak tinggal bersamanya.³⁶

Seorang ayah memiliki kewajiban untuk membiayai anaknya ga anak mencapai usia dewasa, yang dianggap sebagai 21 tahun



³⁶56, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

menurut Negara dan Kompilasi Hukum Islam. Jika anak tersebut memiliki fisik sehat dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa anak tersebut telah mampu bekerja sendiri, maka tidak wajib memberikan nafkah. Namun, terdapat pula pendapat yang berbeda bahwa kewajiban menafkahi tetap ada pada ayah. Dalam kasus anak yang miskin, kewajiban membiayai hidup anak tersebut tetap berada pada ayahnya.³⁷

5. Batasan Waktu Hadhanah

Berdasarkan prakteknya, hadhanah dibagi jadi 2 (dua) period, yakni sebelum masa *mumayyiz* dan pada saat *mumayyiz*. Pembagian period tersebut berkaitan dengan para pihak-pihak yang memiliki haknya untuk memperoleh hak hadhanah.

1. Periode Sebelum Mumayyiz

Dalam periode awal kehidupan, seorang anak tidak dapat membedakan antara hal yang bermanfaat dan yang tidak.³⁸ Oleh karena itu, ibu biasanya dipilih menjadi pihak yang dirasa lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anaknya karena ibu lebih memahami kebutuhan anak dan lebih mampu menunjukkan kasih sayang. Namun, jika ibu menikah dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan anak, hak asuh tersebut akan hilang dan dialihkan kepada ayah anak.



Sabiq, 1980, Fiqih Sunnah, Al-Ma'rif, Bandung, hlm. 80-81.
fendi, 2005, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Perdana Media, Im. 170.

2. Periode Mumayyiz

Periode ini dimulai sejak umur tujuh tahun hingga menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang buruk dan yang bermanfaat baginya. Oleh sebab itu, seorang anak sudah dianggap dapat menentukan pilihannya sendiri untuk ikut ayah atau ibunya. Namun Kementerian Kehakiman pada waktu itu berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan kepentingan anak sampai usia 11 tahun.³⁹

6. Urutan Orang-Orang yang Berhak dalam Hadhanah

Jika dalam proses penentuan pihak yang mendapatkan hak asuh antara ayah dan ibu terjadi kecacatan, maka hak asuh anak tersebut akan jatuh pada kerabat-kerabat ibu dan ayahnya. Urutan orang-orang yang berhak mendapatkan hak asuh tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

1) Dari pihak perempuan

- a. Ibu kandung anak
- b. Nenek (pihak ibu dan ayah)
- c. Saudara kandung anak
- d. Saudara seibu



Abidin dan Aminuddin, 1999, Fiqih Munakahat 2, Sinar Baru, Bandung, hlm. 184.
-lasan Ayyub, 2008, Fiqih Keluarga, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 454-456.

- e. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung atau seayah
- f. Saudara perempuan ibu yang sekandung atau seibu dengannya
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- h. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seibu atau seayah
- i. Bibi sekandung, seibu seayah dengan ayah
- j. Bibinya ibu dari pihak ibunya atau ayahnya
- k. Bibinya ayah dari pihak ayahnya atau ibunya

2) Dari pihak laki-laki

- 1. Ayah kandung anak
- 2. Kakek dari pihak ayah
- 3. Saudara laki-laki sekandung atau seayah
- 4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah
- 5. Paman yang sekandung dengan ayah
- 6. Paman yang seayah dengan ayah
- 7. Pamannya ayah yang sekandung
- 8. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah

7. Hikmah Hadhanah

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah dari hak memelihara anak agi menjadi dua, yaitu:



1. Peran pria dalam hal penghidupan dan kehidupan bermasyarakat tidak sama dengan peran wanita. Seorang ibu dirasa lebih memiliki rasa perhatian terhadap anaknya dianggap lebih sesuai dan tepat, karena merawat anak merupakan suatu hal istimewa yang dimiliki oleh seorang ibu.
2. Seorang Ibu menunjukkan kasih sayang yang lebih mendalam kepada anaknya dibandingkan dengan kasih sayang yang diberikan oleh seorang ayah, dan perhatian serta perasaan seorang ibu lebih banyak dicurahkan untuk anaknya.

8. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moralitas dan integritas yang tinggi sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Seorang hakim diharapkan dapat memberikan pertimbangan tentang benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan



adanya dan kemudian mampu untuk memberikan atau menentukan
imnya.

Dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap yaitu:⁴¹

1. Merumuskan permasalahan, merumuskan sengketa merupakan dalil yang saling bertentangan antara para pihak, dengan kata lain terjadi perbedaan antara fakta subjektif (dalil) Penggugat dan fakta objektif (dalil) Tergugat. Pokok sengketa dapat ditentukan setelah proses jawab menjawab dan harus disepakati terlebih dahulu oleh sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
2. Mengkonstatir, yaitu melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan gugatan yang diajukan penggugat yang kemudian peristiwa itu dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit atau biasa disebut fakta subjektif hakim.
3. Mengkualifisir, yaitu menilai bahwa peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi dan dapat dijadikan peristiwa hukum dan memisahkan fakta objektif yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak.
4. Mengkonstituir, yaitu setelah terjadinya peristiwa hukum, kemudian hakim menjatuhkan putusan atau memberikan hukumannya atau memberikan hak-haknya kepada yang berhak.



Zulkarnain, “Manajemen Pembuatan Putusan”
lilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/manajemenpembuatanputu/r-h-zulkarnain-s-h-m-h-23-1 (diakses pada tanggal 15 Desember 2023, pukul